



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup. berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - b. penyelenggaraan perumusan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- g. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian

dan umum.

- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program Subbagian Perencanaan dan Program dan Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan dan penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan dan penerapan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program ;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan dan penerapan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan program serta kegiatan Badan yang meliputi tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penataan dan penerapan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;

- c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
- k. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;

- c. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- i. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan dan UPTB;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Kelola Lingkungan

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi tata kelola lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis tata kelola lingkungan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi tata kelola lingkungan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi tata kelola lingkungan.

- (3) Rincian Tugas Bidang Tata Kelola Lingkungan :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Tata Kelola Lingkungan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis tata kelola lingkungan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tata kelola lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyesuaian dan evaluasi lingkungan hidup strategis;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengkajian AMDAL dan teknologi lingkungan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi tata kelola lingkungan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi tata kelola lingkungan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Tata Kelola Lingkungan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan :
- a. Subbidang Penyesuaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. Subbidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Penyesuaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyesuaian dan evaluasi lingkungan hidup strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penyesuaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyesuaian dan evaluasi lingkungan hidup strategis;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyesuaian dan evaluasi lingkungan hidup strategis.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Penyesuaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penyesuaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelarasan dan evaluasi lingkungan hidup strategis;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penyelarasan tata ruang, kependudukan dan kebijakan pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kajian lingkungan hidup strategis;
- f. melaksanakan penyusunan bahan analisa dan penyelarasan program, rencana lingkungan hidup dengan lintas sektor dan lintas wilayah;
- g. melaksanakan analisa kemampuan daya dukung dan daya tampung setiap DAS untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis di Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Pengkajian AMDAL dan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian AMDAL dan teknologi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengkajian AMDAL dan Teknologi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian AMDAL dan teknologi lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengkajian AMDAL dan teknologi lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pengkajian AMDAL dan Teknologi Lingkungan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengkajian AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian AMDAL dan teknologi lingkungan;
 - c. melaksanakan penilaian AMDAL;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan sinkronisasi pengawasan RKL dan RPL;
- f. melaksanakan pembinaan teknis fungsional terhadap institusi AMDAL di Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pemberian lisensi kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan kinerja Komisi Penilai AMDAL;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penilaian kualitas dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen AMDAL;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknologi tepat guna, kerjasama teknologi lingkungan, pengembangan penelitian dalam penerapan sarana dan prasarana teknologi lingkungan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi, inventarisasi serta dokumentasi pengembangan teknologi lingkungan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelatihan dan lokakarya teknologi lingkungan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengkajian AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemantauan pencemaran lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan sanksi dan/atau teguran;
 - j. menyelenggarakan penerapan paksaan pemerintahan terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahkan:
- a. Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan;
 - b. Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemantauan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemantauan pencemaran lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pemantauan pencemaran lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan pengendalian pencemaran lingkungan termasuk norma, standard, prosedur, dan kriteria serta baku mutu;

- c. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- d. melaksanakan pengelolaan data kondisi kualitas lingkungan, meliputi air, udara, tanah, pesisir dan laut serta limbah padat dan limbah B3;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pemantauan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. melaksanakan pengelolaan data pemantauan pencemaran lingkungan;
- g. melaksanakan pengembangan pola pemantauan pencemaran lingkungan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi hasil pemantauan terhadap sumber dan potensi serta dampak pencemaran lingkungan;
- i. melaksanakan pengembangan teknologi sistem informasi dan instrumen pemantauan pencemaran lingkungan;
- j. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pemantauan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan termasuk norma, standard, prosedur, dan kriteria serta baku mutu;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;

- d. melaksanakan pengelolaan data pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan pola pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi hasil pembinaan terhadap sumber dan potensi serta dampak pencemaran lingkungan;
- g. melaksanakan pengembangan teknologi sistem informasi dan instrumen pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pembinaan;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pencemaran dan pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan dengan unsur-unsur terkait;
- j. melaksanakan penyusunan bahan sanksi dan teguran serta penerapan paksaan pemerintahan terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium lingkungan;
- l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sistem standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi laboratorium lingkungan;
- m. melaksanakan pengembangan pola pengendalian pencemaran berbasis insentif dan disinsentif;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana

Pasal 14

- (1) Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi bidang konservasi SDA dan mitigasi bencana.

- (3) Rincian Tugas Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi mitigasi bencana;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan konservasi SDA dan mitigasi bencana;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan sanksi dan/atau teguran;
 - i. menyelenggarakan penerapan paksaan pemerintahan terhadap pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana membawahkan:
- a. Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Subbidang Mitigasi Bencana.

Pasal 15

- (1) Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan.

- (3) Rincian Tugas Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - d. melaksanakan inventarisasi sumber dan dampak kerusakan SDA;
 - e. melaksanakan pengelolaan data konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengembangan teknologi sistem informasi dan instrumen konservasi SDA serta pemulihan kerusakan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengembangan pola konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kriteria teknis baku dan standar kerusakan SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - i. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dan kondisi SDA;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan teknis dan pengawasan pengendalian SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - k. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi pemulihan kerusakan dan pelestarian SDA;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan rekomendasi hasil konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan penerapan sanksi dan/atau teguran serta paksaan pemerintahan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - n. melaksanakan pengembangan pola pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan berbasis insentif dan disinsentif;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Mitigasi Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi mitigasi bencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Mitigasi Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi mitigasi bencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data mitigasi bencana.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Mitigasi Bencana :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Mitigasi Bencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan mitigasi bencana serta fasilitasi pengembangan sistem adaptasi dan mitigasi bencana;
 - c. melaksanakan pengelolaan data daerah rawan bencana dan kawasan beresiko bencana;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan mitigasi bencana berbasis kemandirian masyarakat;
 - e. melaksanakan pengembangan prosedur tanggap darurat dan mitigasi bencana bagi pelaku dan unsur-unsur terkait;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi mitigasi bencana;
 - g. melaksanakan pengembangan pola manajemen pengurangan resiko kebencanaan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi terhadap potensi dan dampak kebencanaan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Mitigasi Bencana;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;

- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penataan dan penataan hukum lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penataan dan penataan hukum lingkungan, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan membawahkan :
- a. Subbidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - b. Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan dan penataan hukum lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan dan pemaatan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data penataan dan pemaatan hukum lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Penataan Hukum Lingkungan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan dan pemaatan hukum lingkungan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan status kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi produk hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi bahan kebijakan dan produk hukum lingkungan;
 - f. melaksanakan pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - g. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penegakan, penataan dan pemaatan hukum lingkungan di Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui penerapan sanksi administrasi, perdata, pidana dan ADR;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemaatan atas perjanjian internasional, konvensi, protokol dan perjanjian lainnya di dalam hal pengelolaan lingkungan;
 - j. melaksanakan penyusunan status penataan hukum lingkungan;
 - k. melaksanakan pembantuan penyelesaian penegakan, penataan dan pemaatan hukum lingkungan di Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pengembangan kemitraan, promosi, dan standarisasi dan/atau sertifikasi lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pengembangan pendidikan lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam hal pengelolaan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA